

ABSTRAK

Peristiwa lumpur Lapindo merupakan kejadian ekplorasi migas yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo dengan melakukan pengeboran sumur pada 29 Mei 2006, namun saat pengeboran terdapat beberapa kesalahan tafsir dan dugaan yang menyebabkan tersebumnya lumpur panas ke permukaan bumi hingga saat ini. Desa Renokenongo merupakan salah satu desa korban bencana lumpur Lapindo yang memiliki paguyuban yang kuat dibandingkan desa lainnya, sehingga dengan inisiatif warga Desa Renokenongo memutuskan untuk membangun kembali pemukiman yang baru.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses dan efektivitas penanganan pasca pemberian ganti kerugian pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Desa Renokenongo.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan melakukan observasi langsung sesuai yang terjadi di lapangan mengenai proses dan efektivitas pasca ganti kerugian yang diberikan dari pemerintah dan PT. Minarak Lapindo Inc pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo saat ini di Desa Renokenongo. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan beberapa warga Desa Renokenongo.

Hasil penulisan hukum ini mengenai proses penanganan pasca pemberian ganti kerugian pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Desa Renokenongo masih belum efektif, namun efektivitas pasca ganti kerugian yang diberikan dari pemerintah dan PT. Minarak Lapindo Inc pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo saat ini di Desa Renokenongo sudah efektif.

Kata Kunci: *Ganti kerugian; lumpur Lapindo; bencana*

ABSTRACT

The Lapindo mud incident is an oil and gas exploration incident carried out by PT. Minarak Lapindo by drilling a well on May 29, 2006, but during drilling there were several misinterpretations and guesses that caused the spraying of hot mud to the surface of the earth until now. Renokenongo Village is one of the villages affected by the Lapindo mud disaster which has a strong community compared to other villages, so with the initiative of the residents of Renokenongo Village decided to rebuild a new settlement.

The purpose of writing this law is to know and analyze the process and effectiveness of post-compensation handling for residents affected by the Lapindo mud disaster in Renokenongo Village.

The method used in writing this law is empirical juridical by making direct observations according to what happens in the field regarding the process and effectiveness of post-compensation provided from the government and PT. Minarak Lapindo Inc. on residents affected by the current Lapindo mud disaster in Renokenongo Village. The research was conducted by conducting interviews with community leaders and several residents of Renokenongo Village.

The results of this legal writing regarding the post-compensation handling process for residents affected by the Lapindo mud disaster in Renokenongo Village are still not effective, however the effectiveness of post-compensation provided by the government and PT. Lapindo Inc's Minarak for residents affected by the current Lapindo mud disaster in Renokenongo Village has been effective.

Keywords: Compensation; Lapindo mud; disaster